

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek korupsi tidak hanya melibatkan pihak swasta saja, tetapi perusahaan Badan Usaha Milik Negara juga ikut dalam permainan ini. Menurut Dahlan Iskan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI menyatakan bahwa sekitar 70 persen proyek diperusahaan plat merah terindikasi korupsi.¹ Praktek ini kerap dilakukan karena sulitnya mendapatkan proyek tanpa permainan uang. Menurut Budi yang dikutip oleh Butarbutar mengatakan, ada lima tipe korupsi yang mengemuka sejak 2004, tipe yang pertama berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Lebih dari 60 persen kasus yang ditangani KPK berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.²

Korupsi pengadaan barang dan jasa adalah yang paling lumrah dan mudah. Korupsi tipe ini masih konvensional. Bukan yang benar-benar canggih, dalam hal ini dilakukan dengan cara seperti penggelembungan harga (*markup*), penyalahgunaan kewenangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Semua perangkat hukum yang ada ternyata belum juga mampu memberantas korupsi sehingga Presiden RI menginstruksikan percepatan

¹Artikel, *Dahlan Minta BUMN Jujur kepada KPK*, Juli 2013, diunduh dari <http://kpk.go.id/id/berita/beritasub/1180-dahlan-minta-bumn-jujur-kepada-kpk>.

²Russel Butarbutar, 2015. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi, *Jurnal Penelitian Hukum, Legalitas*, Vol. 9 No. 2, h.52

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Inpres No. 5 Tahun 2004. Dan faktanya, korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah terus meningkat. Atas dasar masih maraknya praktek korupsi di Indonesia, tulisan ini bertujuan menganalisis pola pemberantasan korupsi khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi.

Jasa konstruksi adalah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan dapat dilihat langsung, misalnya pembangunan gedung-gedung bertingkat maupun tidak bertingkat, gedung apartemen/rusunawa, mall yang tersebar di kota-kota, perumahan hunian serta jembatan, jalan, pabrik, bendung dan bendungan irigasi, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisi serta distribusinya dan banyak lagi bangunan konstruksi yang ada di lingkungan sekitar.

Menurut Kawinda jasa konstruksi ini menyangkut layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.³ Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Sektor Konstruksi merupakan sektor yang paling strategis dan menentukan kehidupannya masyarakat dan bangsa ia

³ Joshua Gilberth Kawinda, 2017, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Sektor Konstruksi, *Lex Privatum*, Vol 5 No.6, h. 66.

merupakan pilar utama perekonomian bangsa terutama terkait dengan penyediaan infrastuktur sebagai penopang utama roda perekonomian.

Bidang Jasa Konstruksi merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan, sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya. Hal ini telah sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 1999 beserta PP Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sebagaimana diketahui bahwa UU Nomor 18 Tahun 1999 ini menganut asas: kejujuran dan keadilan, asas manfaat, asas keserasian, asas keseimbangan, asas keterbukaan, asas kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasarkan penelitian Ibsaini dan Syahbandir banyak terjadi kasus korupsi, baik Pengguna Barang/Jasa maupun Penyedia Barang/Jasa. Hal ini disebabkan karena terjadinya perbuatan/tindakan melawan hukum pada pelaksanaan, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap akhir kontrak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya ialah penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan, penunjukan pemenang lelang, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi serta penyerahan barang yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak baik, kualitas maupun kuantitas.⁴

⁴Ibsaini, 2018, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) *Legitimasi*, Vol. VII No. 1, 69

Tindak pidana korupsi (tipikor) dipandang sebagai *extra ordinary crime*, karena prakteknya yang semakin luas dan sistematis, selain itu wilayah cakupannya juga sangat luas. Bahkan tipikor telah melewati batas-batas dari wilayah negara, sehingga merupakan kejahatan transnasional. Sebagai *extra ordinary crime*, maka dibutuhkan instrument hukum khusus yang mengatur secara khusus tentang masalah korupsi. Pengaturan secara khusus ini diperlukan karena pengaturan sebelumnya yang terdapat dalam KUHP dipandang sudah tidak memadai untuk diterapkan dalam pemberantasan tipikor.⁵

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah berkurang, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum.⁶

Bentuk tindak pidana korupsi dalam bida jasa konstruksi pun ada beberapa macam. Salah satunya adalah ketika penyerahan barang/jasa Konstruksi yang tidak sesuai dengan jumlah yang biaya yang dibayarkan oleh pemerintah sehingga mengindikasikan terjadinya kerugian Negara. Salah satu

⁵Ali Fauzi, Telaah yuridis tentang tindak pidana korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa pada sekretariat dprd kabupaten Sidoarjo , *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, h. 54 - 63

⁶Romli Atmasasmita. 2002. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi diIndonesia*. Perum percetakan negara Republik Indonesia. Jakarta. h. 47.

kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur didalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini pula yang terjadi pada kasus tindak pidana saudara Satriawan Sulaksono, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta".

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses hukum yang berjalan terhadap kasus pidana korupsi pada bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta?
3. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana yang akan datang dalam tindak pidana korupsi bidang jasa konstruksi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses hukum yang berjalan terhadap kasus pidana korupsi pada bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta.
2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta.
3. Untuk memberikan masukan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana yang akan datang dalam tindak pidana korupsi bidang jasa konstruksi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan dan pengembangan di bidang hukum terutama terkait dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada bidang jasa Konstruksi, yang semakin hari semakin banyak jenis dan modusnya, sehingga dapat ditelaah secara lebih komprehensif pengkajian terhadap tindak pidana tersebut.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, untuk pihak kepolisian dalam memberikan masukan terkait dengan semakin luas dan berkembangnya modus pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada bidang jasa Konstruksi; bagi pembuat undang-

undang baik pemerintah maupun pihak legislatif, diharapkan penelitian ini memberikan masukan agar perbaikan undang-undang tindak pidana korupsi untuk segera dilakukan apabila tidak lagi mampu menjerat pelakunya disebabkan modus operandi yang semakin canggih dan beragam.

E. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Keaslian penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah atau tugas akhir seperti tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bahwa judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta”, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan bidang jasa Konstruksi, namun kontennya berbeda dengan yang penulis teliti. Karya ilmiah tersebut antara lain.

1. Butarbutar (2015) jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang konstruksi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sector konstruksi dapat diwujudkan dengan menggunakan teori pemidanaan korporasi. Korporasi dapat diminta

pertanggung jawabannya ketika terjadi tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sector konstruksi. hal ini dapat dilihat dalam putusan pengadilan tinggi tipikor Banjarmasin No. 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM tanggal 9 Juni 2011 oleh pengadilan negeri Banjarmasin jo. Putusan No. 04/PID.SUS/2011/PT BJM tanggal 20 Agustus 2011 oleh pengadilan tinggi Banjarmasin yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷

2. Satria (2018) jurnal yang berjudul “Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam tindak Pidana Korupsi”. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) dalam menentukan kesalahan korporasi, menitikberatkan pada kesalahan korporasi, sehingga direktur juga sebagai kesalahan korporasi, 2) bila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi maka majelis hakim pada dua perkara korupsi tersebut telah mengadopsi teori identifikasi. 3) perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan dilakukan oleh direktur sebagai pengurus dianggap sama dengan yang dilakukan oleh korporasi, 4) mengenai sanksi pidana pokok dalam dua putusan *a quo* adalah sama yakni pidana denda.⁸

F. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah

⁷ Russel Butarbutar, **2015**. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi, *Jurnal Penelitian Hukum, Legalitas*, Vol. 9 No. 2, h. 51-66.

⁸ Hariman Satria, 2018, Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam tindak Pidana Korupsi, *Integritas*, Vol. 4 No. 2, h. 25.53.

dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.⁹ Peter Mahmud Marzuki, menyatakan: “penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹⁰

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan¹¹.

Penelitian ini, menggunakan beberapa teori Sistem hukum (legal theory) yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori sistem hukum dan Teori penegakan Hukum.

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Friedman efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum mencakup 3 (tiga) kriteria yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum sebagai aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang digunakan dalam masyarakat.

⁹ M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1998,

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal 35. hal 80.

¹¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 254.

Fiednam mendefinisikan struktur hukum adalah:

To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. . . structure also means how the legislature is organized. . . what procedures the police departement follow, and so on. Structure, in way is a kind of cross section of the legal system . . . a kind of still photograph, with freezes the action¹²

Struktur sistem hukum mencakup: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lain. Struktur dapat diartikan suatu pola yang menguraikan bagaimana hukum ditegakkan menurut ketentuan formalnya. Struktur juga menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum berjalan dna dijalankan.

Struktur sistem hukum di Indonesia yaitu struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Substandi hukum menurut Friedman sebagai berikut:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system . . . the stress hereis on living law, not just rules in law books”¹³

Aspek dari sistem hukum adalah substansinya yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat hukum.

¹² Lawrence M. Friedman. 2013. Sistem Hukum. Nusa Media. Bandung. Hal. 5-6.

¹³Achmad Ali. Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juducialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)Volume 1 Pemahaman Awal. Kencana. Jakarta. Hlm. 225-226. 23 Lawrence M. Friedman. Op.Cit.

Sedangkan budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief . . . in other word, is the climate of social thought an social force which determines how law is used avoid or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada bidang jasa konstruksi di pengadilan Tipikor Yogyakarta menggunakan teori pertanggung jawaban pidana untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dalam tesis ini. Pertanggungjawaban pidana adalah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁴ Menurut Arief menyebutkan bahwa “dalam pertanggungjawaban pidana terkandung siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat

¹⁴ Chairul Huda, Tidak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2011, hal 68.

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian”.¹⁵ Sedangkan Saleh menyatakan “seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Apabila dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu pelaku dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila pelaku tindak pidana memiliki kesalahan”.¹⁶

Selanjutnya, menurut Simons yang dikutip oleh Prasetyo pertanggungjawaban pidana merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan keadaan psikis sedemikian rupa, yang dapat dipertanggungjawabkan apabila: 1) dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang menentang hukum, 2) dapat memberikan ketentuan kehendak sesuai kesadaran diri.¹⁷ Apabila dilihat dari kejadian tindakan yang tidak seharusnya atau tindakan yang dilarang, seseorang harus mempertanggungjawabkan tindakan pidana atas perbuatannya, manakala tindakan itu melawan hukum dan tidak ada peniaadaan melawan hukum atau alasan pembenaran untuk dilakukan suatu tindakan. Kesalahan yang dilakukan seseorang sebagai unsur utama dalam menuntut pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan seseorang. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana atau tiada pidana tanpa kesalahan.¹⁸

Menurut Remmelink menyatakan kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan masyarakat kepada seseorang pelaku tindak pidana karena berada

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal 136.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal 81

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal 85.

¹⁸ Chairul Huda, *Op.cit.*, hal 67.

dalam masyarakat yang menjunjung tinggi standar etis yang berlaku di masyarakat yang melakukan perilaku menyimpang.¹⁹ Kesalahan terjadi menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melanggar hukum. Keterkaitan tersebut dengan keadaan batin pelakunya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu.²⁰

Kesalahan akibat dari tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang memuat unsur kesengajaan (*dolus*) atau unsur kelalaian (*cupa*), sehingga perbuatan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan teori pertanggungjawaban pidana mempunyai tujuan untuk menganalisis batasan-batasan pertanggung jawaban pidana akibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Terjadinya kerugian keuangan negara mempunyai potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah diakibatkan terdapat penyimpangan dari ketentuan aturan pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Dalam tahapannya ada tiga sistem hukum yang bekerja secara bersamaan yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan pidana, masing-masing hukum mempunyai implikasi dan sistem pertanggungjawaban yang berbeda, dan tentunya dalam penerapannya juga memiliki standar pembuktian yang berbeda. Kompleksitas dari aspek hukum pengadaan barang/jasa, maka tidak semua penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa

¹⁹ Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Utama, Jakarta, 2003, hal 142.

²⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 91.

yang mengandung unsur kesalahan dilakukan atas adanya niat jahat dari pelaku pengadaan, baik itu disengaja maupun karena kelalaian.

Selain itu, penyimpangan pengadaan barang/jasa terjadi disebabkan kesalahan administrasi yang berimplikasi pada pertanggung jawaban jabatan. Dengan demikian, pelaksanaan hukum pidana korupsi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengadakan analisis berkelanjutan mengenai kapan suatu penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa dinyatakan sebagai bagian pelaksanaan fungsi jabatan yang mewujudkan pertanggungjawaban jabatan dan pada saat kapan penyimpangan dikatakan sebagai bentuk kehendak dari pejabat yang bersangkutan, sehingga berkonsekuensi pada bentuk tanggung jawab pribadi (tanggung jawab pidana).

Ketiga aspek hukum dalam pengadaan barang/jasa mempunyai sistem pertanggungjawaban yang berbeda antara satu sama lainnya, dan tentunya dalam penerapannya juga memiliki standar pembuktian yang berbeda. Derajat pembuktian dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*beyond reasonable doubt*”, yang jika diterjemahkan secara bebas berarti kesalahan terdakwa “memang meyakinkan”, dan oleh karenanya layak mendapatkan hukuman pidana. Sedangkan, derajat pembuktian dalam hukum perdata dan hukum administrasi, disebut dengan istilah “*more likely than not true*” atau “*preponderance of evidence*” yang diterjemahkan sebagai “mana yang lebih tampak benar”.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab, dan masing-masing sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, yang menjadi pokok bahasan atau dasar bahasan untuk menjawab permasalahan.

Bab III METODE PENELITIAN, ialah metode yang digunakan dalam mengkaji masalah yang di teliti.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang analisa peneliti dalam menjawab semua masalah yang tertera di rumusan masalah.

Bab V PENUTUP, terdiri atas kesimpulan dan saran